

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia membentang dari 6° LU sampai 11° LS dan 92° sampai 142° BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km<sup>2</sup>), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada.<sup>1</sup> Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan dengan negara lain, baik perbatasan di darat maupun di laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara untuk wilayah lautnya, Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, antara lain Malaysia, India, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua New Guinea.<sup>2</sup>

Wilayah laut Indonesia sangat luas dan kaya akan sumber kekayaan alam hayati maupun non hayati, maka Indonesia perlu menjaga

---

<sup>1</sup> Ridwan Lasabuda, 2013, "Tinjauan Teoritis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Prespektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Platax Vol. I-2 Januari 2013, UNSRAT, hlm. 93.

<sup>2</sup> *Yugi AI*, Batas-Batas Wilayah Indonesia Secara Lengkap, hlm. 1 <https://www.eduspensa.id/batas-batas-wilayah-negara-indonesia/>, diakses 25 Juli 2017

dan melindungi kekayaan dan keutuhan wilayahnya dengan menegakkan kedaulatannya. Indonesia telah melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah dengan membuat maupun menyetujui berbagai macam peraturan yang berhubungan dengan segala aktivitas di laut. Jauh sebelum dunia internasional menetapkan peraturan di wilayah laut, Indonesia sudah lebih dahulu memikirkan tentang peraturan yang berlaku di laut. Lebih dari setengah abad yang lalu, tepatnya tanggal 13 Desember 1957, Indonesia telah mencetuskan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dilanjutkan menjadi Undang-Undang No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam Deklarasi Djuanda, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dengan demikian, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*).<sup>3</sup> Hal tersebut ditegaskan lagi dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang kemudian disebut sebagai UNCLOS 1982.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan di perairan kepulauannya. Kedaulatan negara kepulauan di perairan kepulauan berbeda dengan kedaulatan negara di laut teritorial, Karena perairan kepulauan merupakan suatu konsep yang *sui generis*. Kedaulatan negara kepulauan di perairan kepulauan dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu yang telah diatur dalam UNCLOS 1982.<sup>4</sup> Salah satu kewajiban negara kepulauan adalah menghormati

---

<sup>3</sup> Ridwan Lasabuda, 2013, "Tinjauan Teoritis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Prespektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Platax Vol. I-2 Januari 2013, UNSRAT, hlm. 93.

<sup>4</sup> Etty R. Agoes dalam Didik Mohammad Sodik, "Hukum Laut Internasioal dan Pengaturannya di Indonesia", Penerbit Refika Aditama, 2016, hlm. 47

kabel-kabel laut yang dipasang oleh negara lain dan mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel tersebut. Kabel fiber optik bawah laut merupakan salah satu terobosan dalam teknologi informasi. Selain menyimpan banyak kekayaan alam, laut juga merupakan penghubung antara pulau-pulau juga antara negara yang satu dengan yang lain. Kabel fiber optik bawah laut memiliki peran sangat penting untuk jalur penghubung komunikasi di dunia saat ini. Pemasangan kabel fiber optik bawah laut merupakan jalur penghubung antar pulau, antar negara dan antar benua di seluruh penjuru dunia, sehingga hubungan antar negara menjadi jauh lebih baik, dan lebih cepat.<sup>5</sup>

Pemasangan kabel laut oleh negara lain dapat menimbulkan permasalahan jika tidak dilakukan sesuai prosedur. Salah satu kasus pemasangan kabel laut Illegal dilakukan oleh PT. Sacofa yang merupakan perusahaan telekomunikasi milik Malaysia. Pada bulan Maret 2017, PT. Sacofa melakukan pemasangan kabel laut di wilayah perairan pulau Anambas dan Natuna.<sup>6</sup> Pemasangan kabel tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Pada tanggal 24 Januari 2014, izin *Landing Station* PT Sacofa di Tarempa dan Penarik sudah dicabut, Artinya, sudah tiga tahun perusahaan Malaysia itu berdiri tegak di Indonesia tanpa memiliki izin. Pada tanggal 20 November 2016, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko polhukam), Kementerian Komunikasi dan Informasi

---

<sup>5</sup> *Data Centric Technology*, Pemasangan Fiber Optic Bawah Laut, hlm. 1 <http://www.dct.co.id/home/artikel/279-pemasangan-fiber-optik-bawah-laut.html>, diakses 25 Juli 2017

<sup>6</sup> *Arief Ikhsanudin*, Panglima TNI Cek SKKL Perusahaan Malaysia Tak Berizin di Tarempa, <https://news.detik.com/berita/d-3467470/panglima-tni-cek-skkk-perusahaan-malaysia-tak-berizin-di-tarempa>, hlm. 1  
diakses 12 September 2017

(Kemkominfo), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Mabes Polri, yang dipimpin Sekretaris Deputy pada Deputy bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Laksma TNI Semi Djoni Putra, menyegel *Landing Station* PT. Sacofa Sdn Bhd, yang beroperasi di Kabupaten Anambas. Namun pada bulan Maret 2017 perusahaan tersebut dioperasikan lagi, dan menanam kabel laut di Pulau Anambas dan Natuna.<sup>7</sup>

Malaysia merupakan negara yang sangat dekat dengan Indonesia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di Indonesia baik laut maupun daratan, Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kepentingan di berbagai bidang. Dengan adanya berbagai macam kepentingan, Indonesia dan Malaysia membuat beberapa perjanjian bilateral. Salah satu perjanjian bilateral dibuat pada tahun 1983 tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

Indonesia dan Malaysia selain menjadi pihak dalam perjanjian bilateral tersebut juga menjadi negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982<sup>8</sup>, hal tersebut berarti bahwa Indonesia dan Malaysia wajib menaati segala ketentuan, baik dalam UNCLOS 1982 maupun perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia Tahun 1983.

---

<sup>7</sup> *Alfredy Silalahi*, Terkuak *Landing Station* PT Sacofa Pasang Penyadap yang Terhubung Langsung ke Satelit, <http://m.batamtoday.com/berita-88517-Terkuak,-Landing-Station-PT-Sacofa-Pasang-Penyadap-yang-Terhubung-Langsung-ke-Satelit.html>, hlm. 1, Diakses 12 September 2017

<sup>8</sup> *United Nation*, Cronological Lists of Ratifications of, accessions and successions to the Convention and the Related Agreements, hlm 1. [http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The United Nations Convention on the Law of the Sea](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea), diakses 12 September 2017

Salah satu ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah mengenai pemasangan kabel laut yang didasarkan pada prinsip kedaulatan suatu negara.

Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai penerapan prinsip kedaulatan Negara Indonesia dalam pemasangan kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia oleh Negara Malaysia menurut UNCLOS 1982 dengan menganalisis kasus PT Sacofa.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana penerapan prinsip kedaulatan negara Indonesia dalam penanaman kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia oleh PT. Sacofa Malaysia menurut UNCLOS 1982 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui penerapan prinsip kedaulatan negara Indonesia dalam penanaman kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia oleh PT Sacofa Malaysia menurut UNCLOS 1982.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum khususnya bidang Hukum Internasional tentang penerapan prinsip kedaulatan negara Indonesia dalam penanaman kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia oleh PT Sacofa Malaysia menurut UNCLOS 1982.
2. Bermanfaat bagi Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiasi dari penulisan skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

Penulisan skripsi ini sebelumnya telah diteliti oleh penulis dengan cara membandingkan dua hasil karya penulisan hukum/skripsi orang lain yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar yang diambil dari dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dan Universitas lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa penulisan Hukum / Skripsi yang mempunyai topik

pembahasan yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar:

1. Penulisan hukum yang ditulis oleh **Ridwan Anugerah Mantu**, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, nomor pokok mahasiswa **B 111 12 136** dengan judul “**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENATAAN KABEL DAN PIPA BAWAH LAUT DI PERAIRAN INDONESIA**”.

**Rumusan masalah** :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Mengenai Pemasangan Kabel dan Pipa Bawah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982 ?
2. Bagaimanakah Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional ?

**Tujuan Penelitian** :

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Pemasangan Kabel dan Pipa Bawah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982.
- b. Untuk mengetahui Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional.

**Hasil Penelitian** :

Pengaturan kabel dan pipa bawah laut terdapat dalam seluruh zona maritime dalam UNCLOS 1982 yang meliputi Laut Teritorial termasuk perairan pedalaman di dalamnya, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas dan Kawasan Dasar

Laut Internasional. Kendati demikian terdapat zona laut territorial yang pengaturannya akan lebih spesifik diatur dalam hukum nasional. Penyelesaian sengketa terkait keberadaan kabel dan pipa bawah laut bila mengacu pada UNCLOS 1982 terdapat pada Bab XV.

Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut di Perairan Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pengaturan secara umum terkait kabel dan pipa bawah laut juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen. Selain pada sektor kelautan juga terdapat pengaturan bersifat lintas sektoral yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 16/Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran di Laut. Banyaknya pengaturan lintas sektor mengakibatkan penataan kabel dan pipa bawah laut belum optimal.



2. Penulisan hukum yang ditulis oleh **Anak Agung Gede Seridalem**, nomor mahasiswa **1203005040**, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Menulis skripsi dengan judul **“PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA (SUBAMRINE CABLES AND PIPELINES) DI KANDAS KONTINEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH NEGARA”**.

**Rumusan Masalah** : Bagaimanakah kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengatur tata letak kabel dan pipa yang dipasang oleh Negara lain di landas kontinen Indonesia ?

**Tujuan penelitian** : untuk mengetahui kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengatur tata letak kabel dan pipa yang dipasang oleh Negara lain di landas kontinen Indonesia.

**Hasil Penelitian** : United Nations Conventions on the Law of the Sea lebih luas mengatur mengenai kabel dan pipa di bawah laut dari pada Convention on the Continental Shelf. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur tata letak kabel dan pipa yang dipasang oleh Negara lain di landas kontinen Indonesia sendiri berdasarkan dengan ketentuan dalam United Nations Conventions on the Law of the Sea. Pemerintah Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menolak pemasangan kabel oleh

perusahaan asal Australia tersebut berdasarkan teori kedaulatan negara dan pendekatan historis.

3. Penulisan hukum yang ditulis oleh **Immanuel Y Yoga P**, nomor pokok mahasiswa **10 05 10310**, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan judul mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Menulis skripsi dengan judul **“KONSEP NEGARA KEPULAUAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIGER GESONG ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA”**.

**Rumusan masalah** : Bagaimana peran penting konsep negara kepulauan dalam penyelesaian sengketa Niger Gesong antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia?

**Tujuan Penelitian** :

- a. untuk memperoleh data-data mengenai konsep negara kepulauan menurut Hukum Laut Internasional dalam Penyelesaian Sengketa wilayah di Niger Gesong antara Indonesia dengan Malaysia.
- b. Memberikan solusi akan pemecahan masalah tentang batas laut negara yang dihadapi kedua negara.

- c. Memenuhi syarat akademis yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

**Hasil Penelitian :**

Permasalahan tentang wilayah Niger Gesong merupakan masalah tentang tindakan Malaysia membangun menara Suar serta memasukkan Niger Gesong ke dalam Peta Baru 1979 yang mengklaim secara Sepihak serta mempromosikan daerah tersebut sebagai wisata bahari Malaysia dan pengusiran secara sepihak nelayan Indonesia yang mencari Ikan di Karang Niger gesong oleh Tentara Malaysia.

Inti permasalahan mengenai staus Hukum dan siapa Negara yang mempunya kedaulatan di Niger Gesong, sebelum masalah ini muncul Indonesia dan Malaysia telah duduk bersama dalam perjanjian Bilateral tentang landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1969, dimana dalam perjanjian yang sudah disahkan ini Indonesia melalui plotting pada Peta medapatkan 2/3 wilayah Niger gesong, akan tetapi seiring jalan waktu Malaysia menerbitkan Peta Baru (1979) di mana Tanjung datuk serta wilayah Niger Gesong di klaim secara sepihak.

Sebagai Negara Kepulauan sesuai yang di perjuangkan Indonesia dan di tuangkan dalam UNCLOS 1982 Indonesia di akui

sebagai Negara Kepulauan, yang dalam hal ini sesuai berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982, sehingga jika acuan Negara Kepulauan ini dibawa dalam Proses Negosiasi dengan Malaysia akan memberikan tawar menawar yang kuat dalam perundingan, karena dalam hal ini juga posisi Malaysia di pandang sebagai negara Continental/Daratan bukan sebagai negara Kepulauan. Walaupun Negeri Sembilan dalam konsepnya bukan Pulau tetapi paradigma pembangunan sekarang mengarah dari wilayah pesisir dan Laut 37 maka bisa dikatakan dapat menjadi kajian yang sama seperti Tanjung Datuk, tentunya harus ada aturannya yang mengatur hak tersebut.

Berdasarkan perbandingan tiga penulisan/penelitian hukum di atas, maka terlihat perbedaan antara ketiga hasil penelitian di atas dengan apa yang hendak dicapai seperti yang tertulis dalam tujuan penelitian penulisan hukum ini.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. kedaulatan adalah kekuasaan hukum tertinggi suatu negara atas wilayahnya yang diberikan secara mutlak dan eksklusif.
2. Wilayah Perairan Indonesia menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. “Wilayah Perairan Indonesia meliputi Laut teritorial Indonesia, Perairan kepulauan dan Perairan pedalaman.” Perairan kepulauan yang

semula merupakan bagian dari Laut Lepas, kini telah menjadi wilayah perairan Republik Indonesia setelah asas Negara Kepulauan diakui dalam ketentuan *Article 46 UNCLOS 1982*

3. Status hukum kepulauan Anambas adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk melalui pemekaran wilayah dan resmi ditetapkan menjadi Kabupaten baru oleh Pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 33 tahun 2008.<sup>9</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Berupa peraturan perundang-undangan.
2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas :

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

- 1) UUD RI 1945 Pasal 1 ayat 2, tentang kedaulatan negara Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982  
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 76
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat  
Tambahkan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3248
- 4) Undang-Undang No 33 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.  
Tambahkan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879
- 5) Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia  
Tambahkan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Di Perairan  
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573

b. Data sekunder

Merupakan data yang terdiri atas :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan bukan hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga bersumber dari hukum Internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari pendapat hukum (doktrin), jurnal ilmiah, buku, surat kabar dan internet serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan isi sumber primer. Data sekunder tersebut akan digunakan peneliti untuk memperkuat pendapatnya.

d. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir / prosedur bernalar, penelitian ini menggunakan proses berpikir secara dedukif.

#### e. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

Studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dirjen Perhubungan Laut Jakarta, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, seminar, surat kabar dan internet.

#### H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan ini menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi

##### **BAB II PEMBAHASAN:**

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 dan pengaturan penanaman kabel laut berdasarkan UNCLOS 1982 dan perjanjian Bilateral Malaysia dengan Indonesia serta tinjauan mengenai kasus penanaman kabel laut oleh PT Sacofa Malaysia di perairan Anambas yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah Indonesia.



### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan peneliti/ penulis memberikan saran

